



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian anak di bawah umur yang diajukan oleh:

Tati binti Laman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Kijang No.22, RT 003 RW 002, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak bernama:

Putri Amanda Sari binti La Sancou, umur 15 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kijang, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sidrap. pada tanggal 18 Oktober 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dahulu pernah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki, LA SANCOU Bin H. LAMIK, disebut juga BAKKACONG Bin H. LAMIK, pada tanggal 18 November 1987,

hlm. 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 241/113/XI-1987, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Bahwa LA SANCOU Bin H. LAMIK, disebut juga BAKKACONG Bin H. LAMIK, telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019, Jam 11.00 disebabkan sakit, dengan bukti Surat Kematian Nomor: 148.464.3/56/LTB/2019 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Lautang Benteng, tanggal 15 Oktober 2019.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) HASNAWATI Binti LA SANCOU, umur 27 tahun, alamat di Jalan Kijang, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - 2) BAHARUDDIN Bin LA SANCOU, umur 25 tahun, alamat di Jalan Kijang, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - 3) PUTRI AMANDA SARI Binti LA SANCOU, umur 15 tahun, alamat di Jalan Kijang, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama PUTRI AMANDA SARI Binti LA SANCOU masih berumur 15 tahun.
5. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung.
6. Bahwa permohonan mengajukan hak perwalian terhadap anak yang bernama PUTRI AMANDA SARI Binti LA SANCOU, umur 15 tahun, karena belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum.
7. Bahwa Pemohon Perwalian ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon dalam rangka kelengkapan berkas pengurusan balik nama Sertifikat Tanah dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili

hlm. 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari PUTRI AMANDA SARI Binti LA SANCOU.
3. Membebaskan biaya ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bakacong alias La Sancou bin H. Lamik, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan La Sancou bin H. Lamik Nomor 241/113/XI-1987 tertanggal 18 November 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Amanda Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 21 April 2016, telah dinazegelen serta telah

hlm. 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P4).

5. Fotokopi Silsilah Keturunan La Sancou bin H. Lamik dan Pemohon, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P5).
6. Fotokopi sertifikat hak milik sebidang tanah sawah atas nama La Sancou bin H. Lamik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P6).

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya;

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, Isakka binti Lakammane, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bacu-bacue, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan La Sancou bin H. Lamik sebagai suami dari Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan La Sancou bin H. Lamik menikah pada tahun 1987 di Kecamatan Maritengngae, dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa anak ketiga pemohon dan La Sancou bin H. Lamik yang bernama Putri Amanda Sari masih berumur 15 tahun;
- Bahwa saat ini La Sancou bin H. Lamik telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 30 Agustus 2019, saksi melihat sendiri peristiwa pemakaman La Sancou bin H. Lamik;

hlm. 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



- Bahwa La Sancou bin H. Lamik tidak memiliki isteri lain selain Pemohon, dan selama menikah Pemohon dengan La Sancou bin H. Lamik hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan saat ini Putri Amanda Sari berada dalam asuhan Pemohon, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat berlaku adil, cakap dan dapat bertindak menurut hukum serta mampu untuk memelihara anak-anak tersebut serta memelihara harta bendanya;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki berkelakuan baik dan tidak memiliki kebiasaan bermain judi atau pun minum minuman keras.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Pemohon untuk menjadi wali dari Putri Amanda Sari;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk mengurus kelengkapan berkas pengurusan balik nama Sertifikat Tanah dan kepentingan hukum lainnya, dan oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur sehingga perlu adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama.

Saksi 1, Sudirman bin Lakandu, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jalan Beruang, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan La Sancou bin H. Lamik sebagai suami dari Pemohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan La Sancou bin H. Lamik menikah pada tahun 1987 di Kecamatan Maritengngae, dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa anak ketiga pemohon dan La Sancou bin H. Lamik yang bernama Putri Amanda Sari masih berumur 15 tahun;

hlm. 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



- Bahwa saat ini La Sancou bin H. Lamik telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 30 Agustus 2019, saksi hadir saat peristiwa pemakaman La Sancou bin H. Lamik;
- Bahwa La Sancou bin H. Lamik tidak memiliki isteri lain selain Pemohon, dan selama menikah Pemohon dengan La Sancou bin H. Lamik hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan saat ini Putri Amanda Sari berada dalam asuhan Pemohon, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat berlaku adil, cakap dan dapat bertindak menurut hukum serta mampu untuk memelihara anak-anak tersebut serta memelihara harta bendanya;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki berkelakuan baik dan tidak memiliki kebiasaan bermain judi atau pun minum minuman keras.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Pemohon untuk menjadi wali dari Putri Amanda Sari;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk mengurus kelengkapan berkas pengurusan balik nama Sertifikat Tanah dan kepentingan hukum lainnya, dan oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur sehingga perlu adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas.

hlm. 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Perwalian a quo diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (asas personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Putri Amanda Sari;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat tanah dan kepentingan hukum lainnya yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perwalian dimaksud (*persona standi in judicio*);

hlm. 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan Penetapan Wali terhadap anak yang bernama Putri Amanda Sari karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam mengurus harta yang ditinggalkan suami Pemohon berupa tanah dan/atau untuk kepentingan hukum lainnya yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P6 yang diajukan oleh Pemohon telah dinazagelen, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 yang diajukan Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Pemohon secara formil dan materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan bukti P1 tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak principal atau materil (natuurlijke person) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (rechtsbevoegheid) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti P2 merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat

hlm. 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



bukti P.3 telah menguatkan dan/atau menyempurnakan bukti-bukti lain terhadap fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan La Sancou bin H. Lamik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selain itu, Kutipan Akta Nikah merupakan prima facie evidence untuk membuktikan ikatan perkawinan seseorang, sehingga eksistensinya serta merta membuktikan hal tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (rechtsbrekkingen) antara Pemohon dengan La Sancou bin H. Lamik adalah suami istri sah dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan La Sancou bin H. Lamik yang bernama Putri Amanda Sari yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan La Sancou bin H. Lamik adalah orang tua kandung dari Putri Amanda Sari, dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan Silsilah Ahli Waris Pemohon. Bukti dimaksud merupakan akta di bawah tangan karenanya hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang masih harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan sertifikat hak milik atas tanah atas nama La Sancou bin H. Lamik. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan

hlm. 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti La Sancou bin H. Lamik memiliki sebidang tanah sawah, dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan kerabat dari Pemohon;
- Bahwa meskipun kedua saksi adalah kerabat Pemohon, namun keduanya merupakan kerabat tidak dalam garis lurus, melainkan menyamping, seperti dimaksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga dengan demikian keterangan para saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan La Sancou bin H. Lamik menikah pada tanggal 18 November 1987 di Kecamatan Maritengngae, dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak, dan seorang di antaranya masih berumur 15 tahun yaitu Putri Amanda Sari.
- Bahwa saat ini La Sancou bin H. Lamik telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2019;
- Bahwa La Sancou bin H. Lamik tidak memiliki isteri lain selain Pemohon, dan selama menikah Pemohon dengan La Sancou bin H. Lamik hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

hlm. 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



- Bahwa sampai dengan saat ini anak-anak Pemohon dengan La Sancou bin H. Lamik berada dalam asuhan Pemohon, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat berlaku adil, cakap dan dapat bertindak menurut hukum serta mampu untuk memelihara anak-anak tersebut serta memelihara harta bendanya;
- Bahwa pemohon berkelakuan baik dan tidak mempunyai kebiasaan bermain judi atau pun minum minuman keras;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Pemohon untuk menjadi wali dari Putri Amanda Sari.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi proses balik nama sertifikat tanah dan kepentingan hukum lainnya, dan oleh karena Putri Amanda Sari masih di bawah umur sehingga perlu adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

"1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum

hlm. 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta berupa tanah dan bangunan perumahan/properti dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak-anak tersebut;

hlm. 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama Putri Amanda Sari maka Pemohon dapat mewakili tindakan/perbuatan hukum terhadap anak tersebut dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaan sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Tati binti Laman) sebagai wali sah dari anak yang bernama Putri Amanda Sari sampai anak tersebut dewasa (berumur 18 tahun) dan/atau telah kawin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

hlm. 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dra. Sitti Musyayyadah

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya PNB	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				Rp 181.000,00

hlm. 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sidrap.